



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 26 November 2025

Nomor : B/800.1.13.4/1415/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Harmonisasi Rapergub Rencana
Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi di Daerah
Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
di
Semarang

Melaksanakan ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.

Rancangan Peraturan Daerah dimaksud telah dibahas dalam rapat Pemantapan Konsepsi di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah oleh Tim yang melibatkan Perangkat Daerah pemrakarsa dan merupakan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud merupakan pelaksanaan dari kewenangan atribusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; yang menyebutkan bahwa Badan Riset Dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Terhadap Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud telah mendapat support/dukungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan surat Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah nomor B-728/II.9/RI.00.00/11/2025 tanggal 4 November 2025 hal Tanggapan Permohonan Dukungan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur RIPJPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk mendapatkan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud sebagaimana terlampir. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
4. Kepala Biro Hukum Setda;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 934

3 Desember 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. B/100.3/1389/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan;
2. B/800.1.13.4/1415/2025 tanggal 26 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
3. B/100.1.13.4/1416/2025 tanggal 26 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
4. S/100.3/268/2025 tanggal 28 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka keempat Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN ...

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah, serta memperkuat landasan perumusan kebijakan, perlu disusun kerangka kebijakan dibidang riset dan inovasi yang mengakomodir berbagai kebutuhan secara komprehensif dan sinergis;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset Dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.
5. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
7. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
9. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan latau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan.
11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
12. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapaaan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
16. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang selanjutnya disebut RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RIPJPID Tahun 2025-2029.
- (2) Ketentuan mengenai RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) RIPJPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) RIPJPID ditujukan untuk:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dan penetapan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan program pembangunan; dan
 - b. meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan di Daerah.

Pasal 5

RIPJPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 atau sesuai periode RPJMD.

Pasal 6

RIPJPID dapat ditinjau sekali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat mendasar.

Pasal 7

Pelaksanaan RIPJPID ini menjadi tanggungjawab bersama para Pemangku Kepentingan riset dan inovasi di Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi.

Pasal 7

Pendanaan penguatan Pelaksanaan RIPJPID bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan RIPJPID.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, dokumen perencanaan yang terdiri atas *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan rencana induk kelitbangan sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan diintegrasikan RIPJPID ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR

2

8/7

6

